Draupadi

bridging possibilities,
expanding opportunities

2022
Annual Report
#MENCARIRUANGAMAN

DAYA RISET DAN ADVOKASI UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA (DROUPADI)

DEWAN PENASEHAT
Salma Safitri
Ni Loh Gusti Madewanti
Asih WIdiowati

DIREKTUR EKSEKUTIF
Khaerul Umam Noer

SEKRETARIS
Ade Herlina

BENDAHARA
Herna Setiamanah

PENELITI
Andrean Alan Kusuma
Pandu Mukti Syahputro

KODE 01.001
(c) Droupadi, Januari 2023
Hak cipta dilindungi UU

Sekretariat
Springlake CA09/10, Summarecon Bekasi,
Kota Bekasi, Jawa Barat
sekretariat@droupadi.or.id

PENGANTAR

Assalamualaikum. Salam sejahtera. Om swastiastu.

Booklet yang sedang anda baca ini adalah Laporan Tahunan Daya Riset dan Advokasi untuk Perempuan dan Anak di Indonesia (Droupadi). Sebagai organisasi yang baru berdiri sejak 2015, Droupadi masih sangat belia di belantara lembaga penelitian dan advokasi yang ada di Indonesia. Di usia yang belia, Droupadi telah membuktikan diri sebagai lembaga advokasi kebijakan berbasis penelitian dengan kolaborasi lintas sektor.

Di tahun 2022, Droupadi bergerak pada satu isu substansial: kekerasan seksual. Tagar *#MENCARIRUANGAMAN* adalah tagar utama yang kami dorong sepanjang tahun 2022. Sejak awal, Droupadi memiliki kepedulian terhadap persoalan kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Kerja kolaboratif pertama di tahun 2022 adalah menjalin jejaring kerja dengan lintas kampus, terutama dengan fokus pada implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 30/21 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kolaborasi awal kami dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Bengkulu, dan Universitas Lambung Mangkurat melalui serangkaian diskusi virtual, dan berpuncak pada Gender Studies Forum, mendorong kolaborasi yang lebih jauh dengan lebih dari 135 kampus di seluruh Indonesia. Hal ini tentu dapat terlaksana atas dukungan penuh dari Kemendikbudristek, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Kedutaan Norwegia, dan Atiqoh Noer Alie Center.

Di tahun 2023 kerja advokasi Droupadi dirancang agar lebih sistematis dan massif, terutama dalam dua isu: kekerasan seksual dan akses keadilan. Dengan jejaring kerja di kementerian, NGO/CSO, kampus, dan media, kami berharap kerja-kerja Droupadi dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Droupadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra dan donor yang telah membantu kerja-kerja di tahun 2022, semoga kerjasama yang ada dapat terus berlanjut di 2023.

Khaerul Umam Noer
Direktur Eksekutif

TENTANG KAMI

Droupadi, didirikan pada tahun 2015, merupakan organisasi nirlaba yang fokus mempromosikan penelitian untuk menghasilkan kerja advokasi dan perubahan kebijakan di tingkat lokal dan nasional. Sesuai dengan visi Droupadi, seluruh kegiatan Droupadi berbasis penelitian. Sejak awal Droupadi didirikan oleh para aktivis, ilmuwan sosial (antropolog, sosiolog, psikolog), birokrat, dan politisi dengan satu ide dasar: ada kesenjangan interaksi antara aktor: negara, akademisi (dan LSM), dan masyarakat. Droupadi mencoba menjembatani para pihak untuk mencapai tujuan yang sama: akses keadilan bagi perempuan dan anak-anak

PENGALAMAN

Sejak berdiri pada tahun 2015, kerja Droupadi bersifat kolaboratif. Pada tahun 2015-2017, Droupadi bekerjasama dengan Pusat Kajian Perempuan dan Gender Universitas Indonesia melakukan penelitian tentang akses perempuan terhadap kesehatan reproduksi. Kegiatan ini dilanjutkan dengan workshop bekerjasama dengan Program Pascasarjana Studi Gender - School of Strategic and Global Studies Universitas Indonesia, Departemen Hukum dan Masyarakat Universitas Indonesia, Van Vollenhoven Institute Universiteit Leiden.

Pada 2018-2020, Droupadi dengan dukungan IRI membentuk Gugus Tugas Jawa Barat. Gugus Tugas ini merupakan kerjasama Droupadi dengan 66 organisasi masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat, yang dibangun dengan satu gagasan utama: menjadikan Jawa Barat sebagai rumah yang aman bagi semua orang. Droupadi bekerjasama dengan jaringan seperti Gusdurian, Umah Ramah, Sekolah Kebinekaan, dll. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Provinsi Jawa Barat .

Sejak 2021 hingga saat ini, Droupadi fokus pada persoalan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual. Pada 2022, atas dukungan penuh dari Kedutaan Norwegia, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Droupadi menginisiasi Gender Studi Forum, sebuah forum lintas kampus untuk mendorong kampus merdeka dari kekerasan seksual

RINGKASAN EKSEKUTIF #MENCARIRUANGAMAN

Droupadi memulai tahun 2022 dengan satu pertanyaan fundamental: apakah kekerasan ada dalam DNA kita sebagai bangsa?

Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2020), mencatat dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 792%. Di tahun 2021, terdapat 338,498 kekerasan berbasis gender pada perempuan di Indonesia. Angka ini, meski lebih rendah dibandingkan laporan pada 2019, namun sejatinya adalah puncak gunung es. Di tahun yang sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) mencatat terdapat 14,517 kasus kekerasan pada anak. Data KPPA ini lebih besar ketimbang data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mencatat 5,953 kasus pelanggaran hak anak.

Di level desa dan komunitas, jumlahnya tidak lebih rendah. Kementerian Sosial (2021) mencatat, pada tahun 2020, 3,150 desa di Indonesia rawan konflik sosial. Bahkan sepanjang 2018-2020, terdapat 71 konflik sosial di level provinsi di 21 provinsi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (2022) merilis data, bahwa sepanjang 2021, terdapat 481 kematian akibat konflik. Namun lagi-lagi data ini hanya gunung es, sebab hanya mereka yang meninggal di tempat kejadian atau rumah sakit yang terdata, pun konflik yang terdata adalah konflik yang relatif besar dan terdeteksi oleh negara.

Di level pendidikan tinggi, kondisinya tidak lebih baik. Meski statistik mengenai angka kasus kekerasan seksual di PT tidak tersedia, namun pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di PT di Indonesia masih terus bermunculan. Berdasarkan survey terhadap 76 pengelola PT di Indonesia, 75% responden menyatakan di kampusnya terjadi kasus kekerasan seksual. Hasil survei tersebut mengkonfirmasi pengamatan dan pemberitaan-pemberitaan tentang adanya kasus kekerasan seksual di PT. Kasus-kasus kekerasan seksual sangat sulit untuk diketahui dan diungkap.

RINGKASAN EKSEKUTIF #MENCARIRUANGAMAN

Droupadi memulai tahun 2022 dengan satu pertanyaan fundamental: apakah kekerasan ada dalam DNA kita sebagai bangsa?

Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2020), mencatat dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 792%. Di tahun 2021, terdapat 338,498 kekerasan berbasis gender pada perempuan di Indonesia. Angka ini, meski lebih rendah dibandingkan laporan pada 2019, namun sejatinya adalah puncak gunung es. Di tahun yang sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) mencatat terdapat 14,517 kasus kekerasan pada anak. Data KPPA ini lebih besar ketimbang data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mencatat 5,953 kasus pelanggaran hak anak.

Di level desa dan komunitas, jumlahnya tidak lebih rendah. Kementerian Sosial (2021) mencatat, pada tahun 2020, 3,150 desa di Indonesia rawan konflik sosial. Bahkan sepanjang 2018-2020, terdapat 71 konflik sosial di level provinsi di 21 provinsi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (2022) merilis data, bahwa sepanjang 2021, terdapat 481 kematian akibat konflik. Namun lagi-lagi data ini hanya gunung es, sebab hanya mereka yang meninggal di tempat kejadian atau rumah sakit yang terdata, pun konflik yang terdata adalah konflik yang relatif besar dan terdeteksi oleh negara.

Di level pendidikan tinggi, kondisinya tidak lebih baik. Meski statistik mengenai angka kasus kekerasan seksual di PT tidak tersedia, namun pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di PT di Indonesia masih terus bermunculan. Berdasarkan survey terhadap 76 pengelola PT di Indonesia, 75% responden menyatakan di kampusnya terjadi kasus kekerasan seksual. Hasil survei tersebut mengkonfirmasi pengamatan dan pemberitaan-pemberitaan tentang adanya kasus kekerasan seksual di PT. Kasus-kasus kekerasan seksual sangat sulit untuk diketahui dan diungkap.

Laporan dari Tirto, Vice Indonesia dan the Jakarta Post misalnya, mencatat 174 laporan kekerasan seksual yang tersebar di 79 PT di Indonesia, dari total tersebut, tercatat 172 laporan oleh mahasiswa, 1 laporan oleh dosen, dan 1 laporan oleh staf. Laporan ini tentu hanya puncak gunung es, sebab berdasarkan data Kemendikbud, terdapat 4550 PT dengan lebih dari 8 juta mahasiswa, artinya potensi tindak kekerasan seksual lebih tinggi dari laporan yang tersedia.

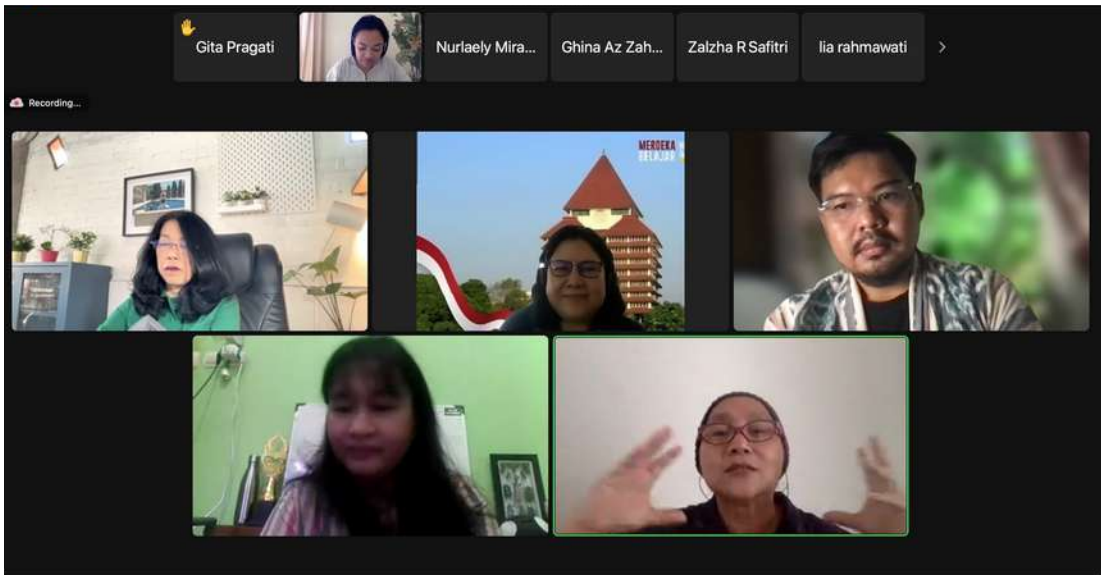

Serial diskusi #RuangAman (1/6), mengundang Aquarini Priyatna (Unpad), Lidwina Inge Nurtjahyo (UI), Varinia Pura Damaiyanti (ULM), Titiek Kartika (Unib)

Keberadaan aturan dan kebijakan terkait kekerasan seksual semakin krusial, sebab angka kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada 2021. Kasus perkosaan mendominasi.

Menyikapi data-data yang dirilis, menjadi sangat krusial untuk tidak hanya bertanya soal apakah, melainkan mengapa. Maka pertanyaan awal yang kami ajukan berubah: mengapa kekerasan menjadi realitas yang tidak terpisahkan dari bangsa ini? Apa dampaknya bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya? Hal ini penting, sebab pelaku kekerasan bukan hanya individu, keluarga, komunitas, bahkan negara. Korban kekerasan juga sangat luas, tidak hanya perempuan, laki-laki, anak, kelompok rentan, bahkan komunitas. Melihat luasnya spektrum ini, maka menjadi sangat penting untuk mendudukkan persoalan dalam porsi yang tepat.

Droupadi bekerjasama dengan Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta dan HopeHelps menginisiasi lokakarya pencegahan kekerasan seksual sekaligus peresmian Satgas PPKS Unika Atma Jaya Jakarta (23/7). Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua LLDIKTI III, Dr. Paristiyanti Nurwardani

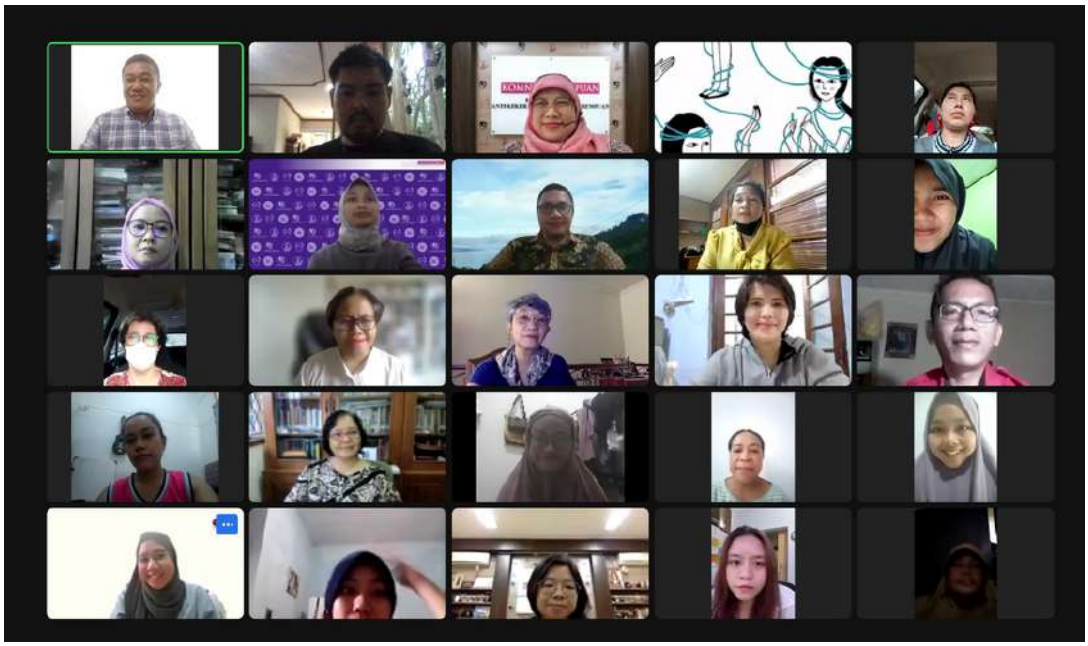

Diskusi Nasional "Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual", mengundang Prof. Sulistyowati Irianto (UI), Andy Yentriyani (Komnas Perempuan), Prof. Alimatul Qibtiyah (UIN Sunan Kalijaga), NKE Trijayati (Unesa), dan jejaring mitra (4/4)

Pemerintah dan masyarakat perlu mencari solusi dan memberikan pelindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Forum Pengadu dan Layanan sebagai salah satu lembaga swadaya pelaporan dan pendampingan, salah satu mitra Komnas Perempuan mengatakan, khusus kekerasan seksual terhadap perempuan tercatat ada 1.290 kasus, sebanyak 548 kasus di antaranya terjadi di ranah rumah tangga atau keluarga, sedangkan 660 kasus lainnya terjadi di ruang publik. Selain itu, terdapat 168 kasus kekerasan seksual dalam hubungan sedarah dengan korban, yang pelakunya ayah, paman, atau kakak kandung.

Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat sebanyak 195 kasus. Dalam kategori yang sama, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang dikenali korban sebanyak 408 kasus, dan kasus yang dilakukan oleh orang yang tak dikenali korban sebanyak 36 kasus. Selain itu, terdapat 480 kasus yang terklasifikasi ke dalam sembilan kategori kekerasan terhadap perempuan, terbanyak 329 kasus pelecehan seksual. Sedangkan yang lainnya, termasuk kasus eksploitasi seksual, perbudakan untuk prostitusi, pemaksaan aborsi, dan pemaksaan penggunaan kontrasepsi atau kondom.

Lokakarya (16/10) Penguatan Peran Rekan Sebaya (Peer Group) dalam pencegahan kekerasan seksual di kampus PTMA, dengan peserta BEM PTMA Se-Indonesia

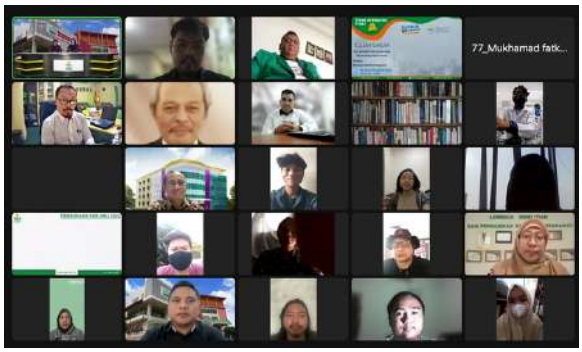

Jika dilihat dari sisi yuridis, kekerasan seksual diatur dalam beberapa regulasi seperti KUHP, Undang-Undang Penghapusan KDRT, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, aturan dalam Undang-Undang tersebut dianggap belum memadai. Peraturan yang ada masih fokus terhadap aspek pidana dan pemidanaan pelaku, namun kurang memperhatikan pemenuhan hak korban dan pemulihan psikologis korban. Ganjalan lainnya yakni masih terbatasnya definisi kekerasan seksual. Berdasarkan 15 jenis kekerasan seksual yang telah diidentifikasi oleh Komnas Perempuan, belum semuanya bisa diproses oleh sistem hukum yang berlaku.

Kondisi ini yang kemudian mendorong adanya undang-undang spesifik yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban yang termaktub dalam UU 12/22 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU ini juga mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual di Pendidikan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek 30/21 dan PMA 73/22.

Tantangan utamanya bukan hanya pada upaya mendorong hadirnya regulasi terkait kekerasan seksual, namun pada implementasi di lapangan. Berbagai diskusi yang diselenggarakan oleh Droupadi secara jelas menggambarkan bagaimana APH belum memahami betul bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang membutuhkan pendekatan yang tidak biasa, dan bahwa pendekatan business-as-usual justru akan semakin merugikan korban.

Tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengintegrasikan tiga regulasi krusial: UU 12/22, Permendikbud 30/21, dan PMA 73/22 agar dapat memberikan manfaat dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

GENDER STUDIES FORUM

Droupadi, bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Bengkulu, dan atas dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Kedutaan Norwegia di Jakarta, dan Atiqoh Noer Alie Center, menginisiasi kembali Gender Studies Forum yang sempat vakum selama pandemi.

Gender Studies Forum adalah jejaring lintas kampus dan NGO, yang pada tahun ini digelar di FHUI pada 10-11 Agustus 2022, bertajuk "Investigating Sexual Violence in Indonesia's Higher Education: Intersections and Trajectories", merupakan forum hybrid dengan lebih dari 42 narasumber dan diikuti oleh 365 peserta dari 127 kampus dan NGO.

Sesi pembukaan Gender Studies Forum oleh Dr. Catharina Muliana Girsang (Inspektur Jenderal Kemdikbud), Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (FHUI), dan Tunggal Pawestri (Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial)

Sesi diskusi dalam Gender Studies Forum, di gambar atas tampak Alimatul Qibitiyah (Komnas Perempuan (insert), Pinky Saptandari (Universitas Airlangga), Iklilah MD Fajriyah (UI), Sri Setyawati (Universitas Andalas) (atas), di bawah tampak Dante Rigmalia (Ketua Komnas Disabilitas) dan Mohammad Alif (Universitas Lambung Mangkurat), hadir secara online jejaring dari Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, dan Persatuan Tunanetra Indonesia

Sesi diskusi dalam Gender Studies Forum, di gambar atas tampak Catharina Muliana Girsang (Inspektur Jenderal Kemdikbud), Mia Siscawati (UI), Lina Knorr (Humboldt University), Vita Yudhani (Pusat Pengembangan Karakter Kemdikbud), dan gambar bawah Titiek Kartika (Unib), Sri Wlyanti Eddyono (UGM), Turisih Widiowati (Umah Ramah), hadir online Naomi Rehulina Barus (IJRS) dan Ana Abdillah (Forum Pengada Layanan)

PUBLIKASI

Buku ini merupakan bunga rampai tulisan yang hadir dalam Gender Studies Forum. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia.

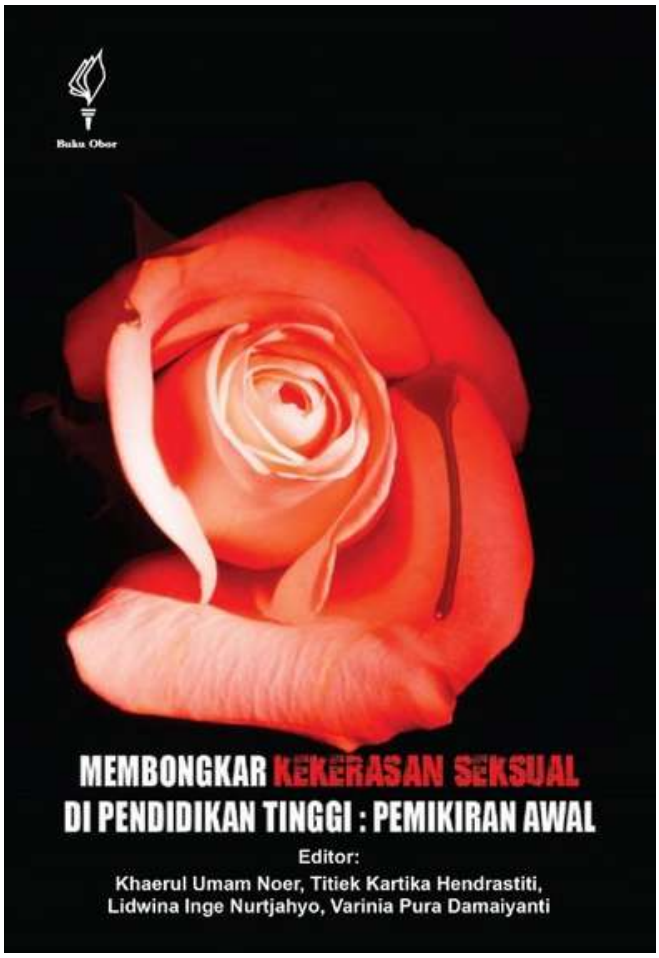

Buku ini merupakan penelitian yang mencoba menjelaskan lini masa dan urgensi hadirnya UU TPKS. Diterbitkan oleh Droupadi atas dukungan dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial dan Kedutaan Norwegia di Jakarta